

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Upaya Penguatan Usaha Bagi UMKM Di Desa Sumur Mati

Making A Business Identification Number (NIB) As An Effort To Strengthen Businesses For UMKM In Sumur Mati Village

Ryan Arsy Hidayatullah^{1*}, Acep Samsudin²

^{1,2} Administrasi Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 20042010143@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 15 Mei 2023

Revised: 20 Juni 2023

Accepted: 24 Juli 2023

Keywords: UMKM, NIB, Outreach

Abstract: *The government made a policy where MSME actors were expected to have complete and legal licensing documents. Of the 10 MSME actors listed by the UMKM coordinator in Sumurmati Village, all of them have not been registered and have a Business Identification Number (NIB). Therefore, with the KKN-T MBKM Group 62 UPN "Veteran" East Java in Sumurmati Village, as a form of service to the community, KKN-T MBKM Group 62 created a program where these students will help MSME actors in Sumurmati Village to have a Business Identification Number (NIB) by conducting socialization and also helping these MSME actors to register their businesses through Online Single Submission (OSS). By having complete and legal permits, MSME actors can be protected by law so as to prevent them from legal disputes that can be detrimental to their business, facilitate business development, provide opportunities for them to obtain business assistance or training from the government, and make it easier to obtain venture capital because their businesses already have complete and legal permits.*

Abstrak

Pemerintah membuat sebuah kebijakan dimana para pelaku UMKM diharapkan dapat memiliki berkas-berkas perizinan yang lengkap dan legal. Dari 10 pelaku UMKM yang tercatat oleh koordinator UMKM Desa Sumurmati, semuanya belum terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu dengan adanya KKN-T MBKM Kelompok 62 UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Sumurmati ini, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat KKN-T MBKM Kelompok 62, membuat sebuah program dimana para mahasiswa/i ini akan membantu para pelaku UMKM di Desa Sumurmati agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara melakukan sosialisasi dan juga membantu para pelaku UMKM tersebut untuk mendaftarkan usaha mereka melalui Online Single Submission (OSS). Dengan memiliki perizinan yang lengkap dan legal, para pelaku UMKM dapat terlindungi oleh hukum sehingga dapat menghindarkan mereka dari sengketa hukum yang dapat merugikan bagi usaha mereka, mempermudah dalam pengembangan usaha, memperoleh kesempatan bagi mereka untuk memperoleh bantuan atau pelatihan usaha dari pemerintah, serta memudahkan untuk mendapatkan modal usaha karena usaha mereka telah memiliki perizinan yang lengkap dan legal

Kata Kunci: UMKM, NIB, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu penunjang perekonomian yang dimiliki di berbagai negara dan termasuk Indonesia. UMKM juga bisa di bilang sebagai tulang punggung perekonomian pada suatu negara. UMKM merupakan badan usaha yang diciptakan oleh masyarakat untuk pendapatan pribadi dan menjadi sumber

Received: 12 Mei 2023, Revised: 20 Juni 2023, Accepted: 24 Juli 2023

Ryan Arsy Hidayatullah, 20042010143@student.upnjatim.ac.id

pertumbuhan kesempatan kerja. Dengan menciptakan UMKM pada suatu daerah dapat meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Wibowo et al. 2015).

Saat ini, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM agar semakin meningkat dan bertumbuhnya perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan pada UU Nomor 22 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 7 bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk membuat kondisi yang aman dan kondusif bagi para pelaku UMKM, pemerintah membuat sebuah kebijakan dimana parapelaku UMKM diharapkan dapat memiliki berkas-berkas perizinan yang lengkap dan legal. Dengan memiliki perizinan yang lengkap dan legal, para pelaku UMKM dapat terlindungi oleh hukum sehingga dapat menghindarkan mereka dari sengketa hukum yang dapat merugikan bagi usaha mereka, mempermudah dalam pengembangan usaha, memperoleh kesempatan bagi mereka untuk memperoleh bantuan atau pelatihan usaha dari pemerintah, serta memudahkan untuk mendapatkan modal usaha karena usaha mereka telah memiliki perizinan yang lengkap dan legal. (Tafriyanto et al. 2022).

Salah satu bentuk perizinan yang dapat dimiliki oleh para pelakuUMKMM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Indukm Berusaha (NIB) adalah sebuah identitas yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan bidangnya. NIB telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. NIB memiliki berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62, di Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dari 10 pelaku UMKM yang tercatat oleh koordinator UMKM Desa Sumurmati, semuanya belum terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Seperti yang kita ketahui bahwa pembuatan NIB ini sangatlah mudah dan efisien, dimana dengan adanya Online Single Submission (OSS) akan dapat mempermudah para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana sistem OSS tersebut pendaftaran dapat dilakukan secara online dan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Oleh karena itu dengan adanya KKN-T MBKM Kelompok 62 UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Sumurmati ini, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat KKN-T MBKM Kelompok 62, membuat sebuah program dimana para mahasiswa/i ini akan membantu para pelaku UMKM di Desa Sumurmati agar memiliki Nomor Induk Berusaha

(NIB) dengan cara melakukan sosialisasi dan juga membantu para pelaku UMKM tersebut untuk mendaftarkan usaha mereka melalui Online Single Submission (OSS). Dengan tujuan agar usaha para UMKM di Desa Sumurmati ini dapat terlindungi oleh hukum sehingga dapat menghindarkan mereka dari sengketa hukum yang dapat merugikan bagi usaha mereka, mempermudah dalam pengembangan usaha, memperoleh kesempatan bagi mereka untuk memperoleh bantuan atau pelatihan usaha dari pemerintah, serta memudahkan untuk mendapatkan modal usaha karena usaha mereka telah memiliki perizinan yang lengkap dan legal.

METODE

Pelaksanaan dari program kerja sosialisasi dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para UMKM adalah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 6 hari. Diaman kegiatan tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di rumah posko KKN-T MBKM Kelompok 62 dan juga *door to door* ke rumah para pelaku UMKM. Pada tahapan awal pelaksanaan program tersebut para mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 dibantu dengan koordinator UMKM dari Desa Sumurmati melakukan survei secara *door to door*, untuk mendata apakah para pelaku UMUM ini telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Apabila para pelaku UMKM tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka akan diberikan sosialisasi tentang manfaat dan juga keuntungan apabila mereka mendaftarkan usaha mereka agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada tahapan kedua, setelah para mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 melakukan survei dan juga pendataan para UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), para mahasiswa/i ini melakukan pendataan untuk data diri dari para pelaku UMKM yang nantinya dibutuhkan guna pembuatan akun melalui Online Single Submission (OSS). Pada tahapan ini dilakukan di rumah masing-masing pelaku UMKM di Desa Sumurmati. Pada tahap selanjutnya setelah para mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 telah melakukan pendataan terhadap data diri dari pelaku UMKM, mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 mulai mendaftarkan masing-masing UMKM tersebut melalui Online Single Submission (OSS) mulai dari pembuatan akun hingga pencetakan sertifikat Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas dalam berusaha. Setelah sertifikat NIB tersebut keluar, sertifikat tersebut diberikan ke masing-masing UMKM yang usahanya telah terdaftar dalam NIB.




Diagram 1. Tahapan Pelaksanaan Program Kerja

HASIL

Program kerja sosialisasi dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para UMKM adalah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 Di Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Pada program kerja ini menyasar pada para pelaku UMKM di Desa Sumurmati yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program kerja ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi serta pemahaman tentang apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB) serta manfaat dan keuntungannya bagi UMKM mereka. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan para pelaku UMKM ini mau mendaftarkan usaha mereka agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.

Pada tahap awal pelaksanaan program kerja tersebut, para mahasiswa/i yang dibantu dengan koordinator UMKM dari desa Sumurmati melakukan survei dan pendataan terhadap pelaku UMKM yang tercatat oleh koordinator UMKM. Survei tersebut dilakukan secara langsung dengan cara *door to door* ke rumah para pelaku UMKM. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan survei tersebut para mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 juga melakukan sosialisasi terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga menanyakan apakah para pelaku UMKM tersebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga apakah mereka bersedia apabila usaha mereka di daftarkan melalui Online Single Submission (OSS) agar tercatat dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari hasil survei tersebut didapatkan hasil bahwa dari 10 pelaku UMKM yang ada di Desa Sumurmati hanya satu pelaku UMKM saja yang usahanya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Banyak dari mereka yang belum memiliki NIB mengatakan bahawa mereka tidak mengerti bagaimana cara mendaftarkan usaha mereka agar terdaftar NIB, sebgaiian dari mereka juga mengatakan bahwasannya mereka takut

apabila sata pendaftaran nanti akan memerlukan banyak biaya dan alurnya rumit.



Gambar 1. Proses pendataan dan pendaftaran NIB

Dari hasil survei tersebut, maka para mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 membantu para UMKM ini untuk membuat akun dan mendaftarkan usaha agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) sendiri adalah sebuah bentuk perizinan yang diciptakan dan disahkan oleh lembaga OSS atas anmaa menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota melalui sistem elektronik terpadu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penerbitan NIB melalui sistem elektronik Online Single Submission (OSS) juga perwujudan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengertian Online Single Submission (OSS) termuat dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (12) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk wujud penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kegiatan usaha yang terdaftar akan diklasifikasikan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan kode dan jenis kegiatan usaha.



Gambar 2. Logo OSS

Pelaksa mission (OSS) juga dilakukan secara *door to door* di rumah para pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan karena dalam proses pendaftarannya memerlukan beberapa syarat seperti KTP, nomor WhatsApp/Email, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (bila ada), serta NPWP (bila ada). Pada tahap terakhir setelah semua UMKM berhasil didaftarkan NIB melalui Online Single Submission (OSS), para pelaku UMKM akan menerima sertifikat NIB sebagai bentuk legalitas dari usaha UMKM mereka. Adapun para mahasiswa/i KKM-T MBKM Kelompok 62 juga membuat poster yang menginformasikan bahwa para mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 pelayanan pembuatan dan pendaftaran NIB di rumah Posko KKN-T MBKM Kelompok 62 di Desa Sumurmati.



Gambar 3. Poster Pelayanan Pembuatan NIB Bagi Para UMKM



Gambar 4. Proses Penyerahan Sertifikat NIB Kepada UMKM

DISKUSI

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku UMKM dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidangnya. NIB telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. NIB memiliki berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku UMKM. Manfaat memiliki NIB adalah memudahkan dalam proses administrasi perizinan berusaha yang kompleks, mengurangi pengeluaran, dan tenaga kerja. Selain itu, NIB juga berlaku untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akses Kepabeanaan, dan Angka Pengelam Impor (API)

Pemerintah mengharapkan semua pelaku UMKM dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dikarenakan adanya pendataan dan pengelolaan UMKM yang ada di Indonesia untuk mengembangkan pendapatan ekonomi melalui UMKM. Akan tetapi, program yang diberikan oleh pemerintah masih belum merata dan perlunya penyebar luasan tentang NIB ke masyarakat. Sehingga memberikan tanggungjawab kepada seluruh masyarakat agar dapat menyebar luaskan program tersebut dan memberikan arahan kepada pelaku UMKM yang masih belum mengerti tentang pentingnya NIB.

Saat ini pemerintah telah memanfaatkan Teknologi Digital 4.0 untuk meningkatkan dan mengembangkan para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dengan menciptakan Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara digital dapat meningkatkan pendapatan dan pengetahuan terhadap para pelaku UMKM. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020 jumlah pengajuan NIB melalui OSS berjumlah 1,51 juta. Daripada clister usaha lainnya, UMKM merupakan pengajuan NIB yang paling banyak sebesar 81% (ekonomibisnis,2021;nasional.kontan,2021).

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan program kerja sosialisasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para UMKM di Desa Sumurmati berjalan dengan cukup baik. Dari hasil pelaksanaan program kerja tersebut didapatkan output atau capaian berupa para pelaku UMKM di Desa Sumurmati mulai memahami pentingnya untuk mendaftarkan usaha mereka agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sosialisasi yang diberikan oleh para mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62, para pelaku UMKM juga menjadi paham tentang apa manfaat dan keuntungan apabila memiliki NIB sebagai bentuk legalitas dari usaha mereka. Para UMKM juga antusias saat mendapatkan bantuan untuk membuat akun dan mendaftarkan usaha mereka melalui Online Single Submission (OSS). Mereka merasa terbantu dengan adanya program kerja dari mahasiswa/i KKN-T MBKM Kelompok 62 ini. Maka dengan memiliki NIB para pelaku UMKM dapat menambah kepercayaan dari pelanggan karena dianggap sebagai usaha yang legal serta sebagai langkah dasar dalam mengurus perizinan-perizinan lainnya terkait kegiatan usahanya, seperti sertifikasi halal.

DAFTAR REFERENSI

- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). *Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS*. 1(3), 357–362.
- OSS (2021). Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diakses melalui <https://oss.go.id/panduan?tab=0>
- Tafriyanto, Chairul Fajar et al. 2022. “PARTA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi , Pendahuluan.” 3: 105–9.
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas’udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 211–220. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21792>